

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri
2. NOMOR/TANGGAL : 135/Kp/VI/91
3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Perdagangan
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: --      4B. TAMB. LEMB. NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: --      4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 7      5B. JUMLAH LAMPIRAN: 45
6. T E N T A N G : Barang-barang yang Diatur Tata Niaga Impornya
7. ISI RINGKAS :
  1. Mengatur batasan mengenai IP, PI, AT, AT/IU, AT/IT dan IT/IU. Ditunjuk sebagai IT untuk Barang Tertentu 6 perusahaan; untuk Makanan dan Minuman 2 perusahaan; Bahan Baku Susu untuk kebutuhan industri/pabrik Non Susu 1 perusahaan dan untuk Industri Pengolahan Susu 10 perusahaan; untuk Produk Susu Jadi 2 perusahaan yang merek dan jenisnya harus telah terdaftar di Depkes; untuk Bawang Putih 3 perusahaan; untuk Cengkeh 2 perusahaan yang jumlah dan jenisnya ditetapkan Dirjen DAGLU.
  2. Dikecualikan dari keputusan ini adalah: barang penumpang, pindahan, bawaan, kiriman dengan sifat, jumlah dan nilai barang sesuai peraturan yang berlaku; barang pemerintah yang dibiayai bantuan luar negeri; barang impor yang secara tegas diberikan kemudahan impor. Dapat juga diberikan Dirjen DAGLU untuk impor barang yang dimaksud pasal 23 Ordonansi Bea; untuk keperluan litbang ilmu pengetahuan dan teknologi; hibah atau bantuan lain yang tidak diperdagangkan; diimpor kembali setelah diperbaiki; untuk keperluan contoh sebatas jumlah dan nilai yang layak dan tidak diperdagangkan.
  3. Barang yang diatur tata niaga impornya seperti dimuat Lampiran Keputusan ini, ketentuan pelaksanaan yang dianggap perlu dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Dirjen DAGLU. Terhadap barang tersebut yang L/C atau RIB-nya bertanggal pada atau sebelum ditetapkan Keputusan ini, pemasukannya tetap dapat dilaksanakan asalkan barang yang bersangkutan telah tiba di pelabuhan tujuan Indonesia maksimal 3bulan sejak tanggal keputusan ini; dan kekecualian hanya dapat diberikan Dirjen DAGLU.
  4. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Juni 1991.
8. KEY- WORD : Deregulasi